

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan. Penangkapan ikan adalah aktivitas menangkap ikan dengan metode penangkapan yang bervariasi seperti tangkap tangan, tombak, jaring, kail, dan jebakan ikan. Seiring berkembangnya zaman nelayan dan pelaku usaha dibidang perikanan sering melakukan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang sangat relatif singkat dan dalam jumlah yang besar.

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah dan tidak diatur oleh peraturan undang-undang yang berlaku dimana aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi pemerintahan atau lembaga perikanan yang berwenang. Selain itu salah faktor terjadinya *Illegal Fishing* adalah kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, dan terjadi kelebihan permintaan (*overdemand*) terutama jenis ikan dari laut seperti tuna.

Hal ini merupakan penyumbang signifikan dalam proses penurunan persediaan ikan di laut. Terkait dengan permasalahan *Illegal Fishing*, upaya suatu Negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang diambil suatu Negara dalam menangani kasus *Illegal Fishing* harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannya upaya yang diambil oleh suatu Negara dengan Negara yang lain berbeda. Salah satunya adalah kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2014, yaitu upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penenggelaman kapal nelayan asing dengan cara peledakan. Keadaan inilah yang membuat beberapa pengusaha ataupun nelayan menggunakan pukat hela atau *trawl* dalam menangkap ikan di wilayah Indonesia.

Berdasarkan aturan mengenai pelarangan pukat hela sebagaimana dalam Undang-Undang No. 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan pasal 9 (1) dan (2), alat tangkap ini masih banyak berlalu-lalang di beberapa wilayah perairan Indonesia. Hal ini dikarenakan, nelayan tersebut meyakini bahwa pukat-lah yang paling efektif. Bahkan, pada saat musim ikan tertentu, hanya pukat-lah yang dapat digunakan.¹

Tindak pidana *illegal Fishing* khususnya penangkapan ikan menggunakan pukat hela atau *trawl* yang sudah sangat marak terjadi saat ini baik itu jenis kejahatan tradisional yang dilakukan dengan perahu nelayan atau pun kapal garden sebagai sarana untuk mempermudah dalam melaksanakan tindak pidana tersebut dan juga tindak pidana yang mengacu pada perusakan ekosistem sebagai unsur utamanya.

¹ Arif Johan Tunggal, *Pengantar Hukum Laut*, Harvindo, Jakarta, 2013, hlm 120

Penggunaan alat penangkapan ikan (API) jenis *trawl* atau pukat atau cantrang tak lagi diperbolehkan. Aturan tersebut diatur dalam Permen KP No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, meskipun pemerintah daerah ingin memberikan izin kepada nelayan di atas 30GT, kapal tersebut hanya bisa. Keadaan yang demikian ini menimbulkan tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dalam bidang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang terjadi diwilayah perairan laut, hal ini mengakibatkan ketidakefektifan upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut apabila penegakan hukum ditangani oleh instansi terkait secara sektoral tanpa ada koordinasi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik memilih judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAPAN YANG DAPAT MERUSAK EKOSISTEM IKAN”**. (STUDI PUTUSAN NO.14/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan adalah : bagaimanakah bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Penangkapan Yang Dapat Merusak Ekosistem Ikan (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Yang Dapat Merusak Ekosistem Ikan (studi putusan nomor 14/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn) ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Didalam penulisan ini diharapkan supaya dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dalam pengetahuan tentang tindak pidana *Illegal Fishing* yang sudah sangat marak terjadi dan juga dalam pengembangan hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum yaitu hakim, jaksa, polisi, pengacara, dalam memahami tindak pidana perikanan.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjan hukum (S1) di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teotiris Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Dalam penjelasannya dikemukakan tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus adanya pertanggungjawaban pidana.²

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela dia tentu tidak dipidana.

² Nandang sabas dan Ade Mahmud, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas dalam RKUHP*, Bandung, Refika Aditama, hal 154

Asas yang tidak tertulis: ‘Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan’, merupakan dasar daripada dipidannya si pembuat.³

Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggung jawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu? Kenapa perbuatan yang secara obyektif tercela itu, secara subyektif dipertanggung jawabkan kepadanya, adalah karena musabab daripada perbuatan itu adalah diri daripada sipembuatnya.⁴

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidannya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan

³ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Aksara baru, hal 75

⁴ *Ibid*, hal 75

suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.⁵

Berhubungan dengan hal itu **Sudarto** menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Di sini berlaku apa yang disebut asas "tidak pidana tanpa kesalahan" (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), *culpa* di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.⁶

Masalah pertanggungjawaban menyentuh landasan-landasan dari hukum pidana, ini berperan pada setiap perkara pidana, walaupun tidak dengan satu kata pun dibahasnya. Undang-undang berlandaskan pada pandangan, bahwa manusia dapat mempertanggungjawabkan kelakuannya. Hal ini tidak berarti, bahwa undang-undang berlandaskan pada pendugaan normalitas, ketentuan-ketentuan pidana berlaku untuk orang-orang yang seperti itu. Sifat normalitas dari si-pelaku adalah bukan pendugaan.

⁵ Mahrus Ali, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal 94

⁶ Muladi Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, hal 68

(menurut hukum acara), hakim harus, apabila ada alasan untuk itu memeriksanya karena jabatan, apakah si-tersangka terganggu jiwanya atau tidak.⁷

Mempertanggungjawabkan adalah menyesalkan kesalahan, menyesalkan seseorang, karena ia berbuat sebagaimana halnya ia telah lakukan itu. Dalam arti kata itu, pertanggungjawaban adalah bukan gejala medis, akan tetapi, lebih-lebih keadaan sosial-kebudayaan.⁸

Beberapa pendapat tentang pengertian kemampuan bertanggungjawab, yaitu :

1. G.A. van Hamel menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan *teorekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab) adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan), yaitu: (1) mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; (2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
2. D.Simons memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaarheid*) adalah, (a) jika orang mampu menginsafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum; dan (b) sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.⁹

Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya subjek hukum pidana tersebut melakukan tindak pidana. Tidaklah mungkin orang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tanpa sebelumnya yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Sebaliknya, sangat mungkin memasukkan dalam larangan yang disertai ancaman pidana (merumuskanya sebagai tindak pidana) ‘hubungan tertentu’ seseorang dengan orang lain yang melakukan tindak pidana.¹⁰

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

⁷ R. Achmad Soema Di Pradja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung , Penerbit Alumni, hal 245

⁸ *Ibid*, hal 246

⁹ Frans Maramis, 2012, *Hukum pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia* , Jakarta ,GraFindo Persada, hal 117

¹⁰ Chairul Huda,2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, Jakarta ,Kencana, hal 41

Pertanggungjawaban pidana haruslah memiliki syarat-syarat pertanggungjawaban pidana agar dapat seseorang dapat dikatakan dapat melakukan pertanggungjawaban pidana, adapun unsur pertanggungjawaban pidana tersebut adalah :

a. Mampu bertanggungjawab

Kemampuan atau tidak mampu bertanggungjawab (dalam arti kesalahan) ditetapkan oleh adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara penyimpangan jiwa terdakwa dan delik.¹¹ KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi pasal 44 KUHP Indonesia, yang masih memakai rumusan pasal 37 lid 1 W.v.S. Nederland tahun 1886 yang berbunyi : “tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna atau gangguan sakit kemampuan akalnya”¹².

b. Kesalahan

Seseorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya. Dapat dipidananya

¹¹ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 262

¹² *Ibid*, hal 260

seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi keadaan, yaitu perbuatan bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.¹³

Kesalahan dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Kesengajaan

Pengertian tentang kesengajaan tidak terdapat didalam KUHPidana. Ia harus dicari di dalam buku-buku karangan para ahli hukum pidana dan memorie penjelasan wetboek van strafrecht. Menurut criminel wetboek Nederland tahun 1809 (pasal 11) kesengajaan itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membantu sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Defenisi semacam itu adalah sesuai dengan pengertian sengaja menurut hukum adat Indonesia dan hukum pidana anglo-saxon, termasuk amaerika serikat.¹⁴

Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut:

- Teori kehendak (*wilstheorie*)

Menurut von hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

- Teori membayangkan (*voorstellingstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh frank dalam bukunya festschrift gieszen tahun 1907 teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu

¹³ Bambang Poernomo, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 135

¹⁴ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hal. 266

akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapakan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.¹⁵

2. Kealpaan atau Kelalaian

Culpa lata atau *grove schuld* (kesalahan berat) disebut dalam bahasa belanda dengan istilah *onachtzaamheid* (kealpaan) dan *nalatigheid* (kelalaian), yang sering juga disebut *schuld in enge zin*, yang berarti kesalahan dalam arti sempit, karena tidak mencakup kesengajaan. Sebenarnya kesalahan tidak sama pengertiannya dengan *schuld* didalam bahasa belanda, tetapi karena tidak ada bahasa indonesia yang penulis temukan, maka dipakai saja istilah kesalahan, yang sudah tent pengertian *schuld* menurut hukum pidana, dan bukan dalam arti social etis, atau pengertian sehari-hari. Yang relevan bagi hukum pidana hanyalah *culpa lata*, yaitu kelapaan dan kelalaian, dan bukan *culpa levis*, yaitu kelalaian yang sedemikian ringannya, sehingga tidak perlu menyebabkan seseorang dapat dipidana.¹⁶

Pada umumnya kealpaan dibedakan atas :

- Kealpaan dengan kesadaran, dalam hal ini si pelaku membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap timbul juga juga akibat tersebut.
- Kealpaan tanpa kesadaran, dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat ang dilarang dan diancam hukuman oleh

¹⁵ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 14

¹⁶ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hal 325

undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.¹⁷

C. Error, Drwaling (Kekhilafan)

Error atau kekhilafan atau pun kesalahpahaman menurut satochid kartanegara (tt.: 335) terbagi atas :

- Kesalahan paham yang sebenarnya (*feitelijke dwaling*)
- Kesalahan paham hukum (kekhilafan tentang hukum)

Kekhilafan tentang fakta, yang oleh kertanegara disebut kesalahan paham yang sebenarnya, dalam literature biasa juga disebut *error in facti* dan *mistake of fact*. Menurut ketentuan umum mengenai kekhilafan tentang fakta atau keadaan terdapat dalam dua hal :

- Pembuat delik tidak menyadari beberapa unsur-unsur mutlak delik yang dilakukan betul-betul ada, perbuatan demikian diizinkan
- Ia secara keliru menganggap bahwa keadaan-keadaan tertentu ada, yang bilamana betul-betul ada, perbuatan demikian diizinkan.¹⁸

3. Kesalahan

Mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D.Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Bagian-bagian dari pengertian kesalahan menurut D. Simons, yaitu: (1) adanya keadaan psikis tertentu dari pelaku, (2) adanya

¹⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal 26

¹⁸ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hal 318-319

hubungan yang sedemikian rupa antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, dan (3) berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁹

Pengertian kesalahan (*schuld*) di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHPid ada juga digunakan istilah *schuld* ini dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda dari Pasal 359 dan 360 KUHP.²⁰ Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana . dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.²¹

Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan Hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.²²

4. Alasan Pemaaf

Salah satu pembedaan dari alasan penghapusan pidana ialah antara *rechtsvaardigingsgronden* dan *schuldduitsluitingsgronden* sebagai alasan pembenar, sedangkan *schuldduitsluitingsgronden* diterjemahkannya sebagai alasan pemaaf.

¹⁹ Frans Maramis, *Op.cit*, hal 114

²⁰ *Ibid*, hal 115

²¹ Bambang Poernomo, *Op cit*, hal 135

²² *Ibid*, hal 135

Mengenai ukuran apakah yang digunakan untuk membedakan kedua alasan penghapusan pidana tersebut, menurut E. Utrecht adalah sebagai berikut:

Rechtvaardigingsgronden (alasan-alasan yang membenarkan) itu menghapuskan *wederrechtelijkheid* dan *schulditsluitingsgronden* (alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti kata luas) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) pembuat atas peristiwa yang diadakannya. Umum diterima pendapat bahwa *rechtvaardigingsgronden* menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana, sedangkan dalam hal *schulditsluitingsgronden* kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (*toegerekend*) kepada pembuat.²³

B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.²⁴

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

²³ Frans Marimis, *Op.cit*, hal 134

²⁴ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Op cit*, hal 99-101

Tindak pidana memiliki beberapa unsur-unsur, berikut adalah unsur-unsur tindak pidana:

1. Unsur formal yang meliputi hal-hal berikut:

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas. Artinya, seseorang tidak berbuat hal yang termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia, yang melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan di hukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut. Jadi, jika hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- b. Diancam dengan hukuman. Hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah. Dimana unsur-unsur kesalahannya, yaitu harus berkehendak, keinginan, atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana. Selain itu, orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui, dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kesalahan yang disebabkan si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- c. Orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak ada perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.

2. Unsur melawan hukum

3. Ada beberapa tindak pidana yang memerlukan hal-hal obyektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP). Melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemis (Pasal 504 KUHP). Tindak Pidana tersebut harus dilakukan dimuka umum.

4. Unsur yang memberatkan tindak pidana (Pasal 333 KUHP)

5. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal unsur subyektif, unsur ini meliputi:

- Kesengajaan (*dolus*) (Pasal 281 KUHP)
- Perampasan kemerdekaan (pasal 333 KUHP)
- Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
- Kealpaan (*culpa*) pasal 334 KUHP; dan
- Menyebabkan kematian (pasal 359 KUHP).²⁵

²⁵ Fitrotin Jamilah, 2014, *KUHP*, Jakarta Timur, Dunia Cerdas, hal 35-37

C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Perikanan

1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan dan Unsur-unsur Tindak Pidana Perikanan

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari kata *strafbar feit* pertama kali di perkenalkan oleh pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak untuk berbagai Undang-undang yang bersifat tindak pidana khusus, misalnya: tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perikanan, tindak pidana narkoba dan Undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi.²⁶

Adapun dari pidana khusus mengenai perikanan ialah defenisinya Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan erat dengan pengelolaan maupun pemanfaatan sumber daya ikan. Sumber daya ikan itu sendiri meliputi berbagai jenis ikan termasuk biota perairan yang lain, yaitu:²⁷

1. Pisces (ikan bersirip)
2. Crustacean (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)
3. Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)
4. Coelenterate (ubur-ubur dan sebangsanya)
5. Amphibian (kodok dan sebangsanya)
6. Mammalian (paus, lumba-lumba, pesut, duyung (dan sebangsanya) dan lain-lain.

²⁶ Teguh Prastyo, 2017, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja grafindo, hal 49

²⁷ Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 1

Defenisi tindak pidana perikanan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum diancam dan dipidana, dimana perbuatan yang mengenai perikanan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) dan juga perbuatan yang pasif (tidak berbuat sesuatu yang diharuskan oleh hukum) di bidang perikanan sesuai dengan ketentuan Pasal 84-100 Undang-undang No.31 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan baik menggunakan bahan kimia, bahan peledak, bahan biologis, alat tangkap dilarang, kapal tidak memenuhi standart, melakukan pencemaran, merusak plasma nutfah, yang dapat menimbulkan dalam pengelolaan perikanan di Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.²⁸

Berikut ini rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah:

- a) Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil
- b) Meningkatkan penerimaan dan devisa Negara
- c) Mendorong perluasan dan kesempatan kerja
- d) Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan
- e) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan
- f) Meningkatkan prosuktivitas mutu, nilai tambah dan daya saing
- g) Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industry pengolahan ikan

²⁸ Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 151

h) Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal

i) Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.²⁹

Adapun yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana di bidang perikanan (*Illegal Fishing*) terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU No.31 Tahun 2004) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU No.45 Tahun 2009) adalah:

- (1) Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi,
- (2) Nahkoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan, dan Anak buah Kapal,
- (3) Pemilik Kapal Perikanan, Pemilik Perusahaan Perikanan, Penanggungjawab Perusahaan Perikanan, dan / Operator Kapal Perikanan dan,
- (4) Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, Kuasa Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, yang
 - a. Melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara dan / bangunan yang dapat merugikan, dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya;

²⁹ Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal 59

- b. Dengan sengaja memiliki, mempunyai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkapan ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standart yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan / atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 UU No. 31 Tahun 2004;
- c. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana di maksud dalam pasal 9 UU No. 31 Tahun 2004;
- d. Memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan / atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(1) UU No.45 Tahun 2009;
- e. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.45 Tahun 2009
- f. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa

SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009;

- g. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU No.45 Tahun 2009.
- h. Memalsukan dan / atau memnggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A UU No.45 Tahun 2009;
- i. Tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan dan berlayar melakukan penangkapan ikan dan / atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) UU No.45 Tahun 2009;
- j. Melakukan perbuatan yang dapat melakukan pencemaran dan/ atau kerusakan sumber daya Ikan dan / atau lingkungannya;
- k. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/ atau lingkungan sumber daya ikan dan / atau kesehatan manusia;
- l. Membudidayakan ikan hasil genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/ atau lingkungan sumber daya ikan dan/ atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) UU No.31 Tahun 2004;
- m. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/ atau lingkungan sumber daya ikan dan / atau kesehatan manusia sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (4) UU No.31 Tahun 2004;

- n. Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan ;
- o. Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/ atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/ atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/ atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- p. Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- q. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan / atau hasil perikanan dari dan / atau kewilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.³⁰

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana dibidang perikanan yang di atur dalam Undang-undang No. 31 tahun 2004 jo Undang-undang No.45 Tahun 2009 hanya dua macam delik, yaitu:

- a. Delik kejahatan (*misdrifven*)
- b. Delik pelanggaran (*overtredingen*)

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.

Tindak pidana dibidang perikanan yang termasuk dalam delik kejahatan di atur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran di atur

³⁰ Aziz Syamsuddin,2011, *Tindak pidana Khusus*, Jakarta , hal 38-40.

dalam pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 da Pasal 100C.³¹

Adapun tindak pidana perikanan mengenai *Illegal fishing* di perairan Indonesia yang umum terjadi yaitu:

- a. Penangkapan ikan tanpa izin
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang
- d. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin

Unreported fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

1. Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.
2. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia:

1. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan.
2. Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* di tengah laut).

Unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

³¹ Gatot supramono, *Op cit*, hal 135

1. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional.
2. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diaturinya:

1. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada.
2. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang.
3. Pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.³²

3 .Pengertian Ekosistem

Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Perlu diketahui bahwa di dalam

³² Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 81-83

ekosistem terdapat makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup terdiri dari tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia.³³

Begitu juga dengan R.M Gatot P. Soemartono yang menulis Pengertian Ekosistem di dalam bukunya yang berjudul Hukum Lingkungan Indonesia, Ekosistem merupakan suatu konsep netral dalam ekologi, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Suatu sistem artinya terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Masing-masing komponen tersebut mempunyai fungsi, dan selama dapat melakukan fungsinya dan bekerja sama dengan baik, maka keteraturan ekosistem itu pun terjaga. Dengan demikian, ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.³⁴

4. Jenis-jenis Alat Tangkap Yang Diizinkan Menurut Undang-undang Perikanan

Dalam Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia nomor 71/permen-kp/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia pada pasal 1 ayat 2 (dua) yaitu Alat Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan menangkap Ikan.

Adapun jenis-jenis alat penangkapan ikan yang diizinkan oleh Undang-undang menurut Peraturan Menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia nomor 71/permen-kp/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia pada pasal 6 yaitu:

- a. Jaring lingkaran (*surrounding nets*)
- b. Pukat tarik (*seine nets*)

³³ Zoer'aini Djamal Irwan, *Prinsip-prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan, dan Pelestariannya*, Jakarta, Bumi Aksara, hal 27-28

³⁴ R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No.18 Jakarta, hal 11-12

- c. Pukat hela (*trawls*)
- d. Penggaruk (*dredges*)
- e. Jaring angkat (*lift nets*)
- f. Alat yang dijatuhkan (*falling gears*)
- g. Jaring insang (*gillnets and entangling nets*)
- h. Perangkap (*traps*)
- i. Pancing (*hooks and lines*); dan
- j. Alat penjepit yang melukai (*grappling and wounding*).

Dan alat penangkapan lainnya, seperti:

1. *Muroami* adalah alat penangkapan ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dari jaring dan terdiri dari 2(dua) bagian sayap yang panjang, badan dan kantong jaring (cod end). Pemasangannya dengan cara menenngelamkan muroami yang dipasang menetap menggunakan jangkar. Pada setiap ujung bagian sayap serta di sisi atas kedua bagian sayap dan mulut jaring di pasang pelampung bertali panjang. Untuk menarik jaring ke arah belakang menggunakan sejumlah perahu/kapal yang diikatkan pada bagian badan dan kantong jaring
2. *Pukat udang* adalah jenis jaring berbentuk kantong dengan sasaran tangkapnya udang. Jaring dilengkapi sepasang (2 buah) papan pembuka mulut jaring (otter board) dan turtle excluder device/TED, tujuan utamanya untuk menangkap udang dan ikan dasar (demersal), yang dalam pengoperasiaannya menyapu dasar perairan dan hanya boleh di tarik oleh satu kapal motor
3. *Pukat ikan* atau fish net adalah jenis penangkap ikan berbentuk kantong bersayap yang dalam operasinya dilengkapi 2 (dua) papan pembuka mulut (otter board) , tujuan utamanya untuk menangkap ikan rairan pertengahan (mid water) dan ikan perairan dasar (demersal), yang dalam pengoperasiannya ditarik melayang di atas dasar hanya oleh 1 (satu) buah kapal bermotor
4. *Pukat kantong* adalah alat penangkapan ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari 2(dua) bagian sayap, badan dan kantong jaring, bagian sayap pukat kantong (seina net) lebih panjang dari pada bagian sayap pukat tarik (trawl). Alat tangkap ini digunakan untuk menangkap berbagai jenis ikan pelagis dan demersal, pukat kantong terdiri dari payang, dogol dan pukat pantai.
5. *Pukat cincin* atau jaring lingkar (purse seine) adalah jenis jaring penangkap ikan berbentuk empat persegi panjang atau trapesium, dilengkapi dengan tali kolr yang dilewatkan melalui cincin yang diikatkan pada bagian bawah jaring dapat dikuncupkan sehingga gerombolan ikan terkurung di dalam jaring

6. *Jaring insang* adalah alat penangkapan ikan berbentuk lembaran jaring empat persegi panjang, yang mempunyai ukuran mata jaring merata. Lembaran jaring dilengkapi dengan sejumlah pelampung pada tali ris atas dan jumlah pemberat pada tali ris bawah. Ada beberapa gill atas dan sejumlah pemberat pada tali ris bawah. Ada beberapa gill net yang mempunyai penguat bawah (srampat/selvedge) terbuat dari saran sebagai pengganti pemberat. tinggi jaring insang permukaan 5-55 meter dan bentuk gill net empat persegi panjang atau trapesium terbalik, tinggi jaring insang pertengahan 5-10 meter dan bentuk gill net empat persegi panjang serta tinggi jaring insang dasar 1-3 meter dan bentuk gill net empat persegi panjang atau trapesium. Bentuk gill net tergantung dari panjang tali ris atas dan bawah.
7. *Jaring angkat* adalah alat penangkapan ikan berbentuk lembaran jaring persegi panjang atau buu sangkar yang direntangkan atau dibentangkan dengan menggunakan kerangka dari batang kayu atau bambu (bingkai kantong jaring) sehingga jaring angkat membentuk kantong
8. *Pancing* adalah alat penangkapan ikan yang terdiri dari sejumlah utas tali dan sejumlah pancing. Setiap pancing menggunakan umpan atau tanpa umpan, baik umpan alami ataupun umpan buatan. Alat penangkapan ikan yang termasuk dalam klasifikasi pancing, yaitu rawai (long line) dan pancing
9. *Perangkap* adalah alat penangkapan ikan berbagai bentuk yang terbuat dari jaring, bambu, kayu dan besi, yang dipasang secara tetap di dasar perairan atau secara portable (dapat dipindahkan) selama jangka waktu tertentu. Umumnya ikan demersal terperangkap atau tertangkap secara alami tanpa cara penangkapan khusus
10. *Alat pengumpul rumput laut* adalah alat yang di gunakan untuk mengambil dan mengumpulkan laut, terdiri dari pisau, sabit dan alat penggaruk. Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan tangan dan pisau atau sabit sebagai alat pemotong dan alat penggaruk sebagai alat pengumpul rumput laut. Hasil potongan rumput laut dimasukkan ke dalam keranjang³⁵

³⁵ Marlina dan Faisal Riza, 2013, *Aspek Hukum Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Sofmedia, Medan, hal, 30-34

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan yang dapat merusak ekosistem ikan (studi putusan nomor 14/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn).

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan..

3. Metode Pendekatan Masalah

- a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu menganalisis putusan Nomor 14/ Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn .

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum skunder. Bahan hukum ini merupakan data yang akan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum skunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu :

- a. Data primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang perikanan serta Putusan Nomor 14/ Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn sampai peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan penelitian penulis.
- b. Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku, jurnal hukum, internet dan lain-lain.
- c. Data tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis putusan Nomor 14/ Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn, yang ada hubungannya dengan

masalah yang dibahas dan yang dikerjakan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.